



IRONI DI BALIK KEMEWAHAN INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Alih Aji Nugroho

Alumni Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Industri perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu industri yang pengembangannya cukup besar di Indonesia. Banyak dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan industri ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat eksekusi yang menjadi dampak lain dari industri perkebunan kelapa sawit ini. Artikel ini ingin menganalisis tentang dampak-dampak tersebut sehingga diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang timbul untuk menjadi bahan perhatian berbagai pihak yang memiliki otoritas.

Kata Kunci: Industri, Kelapa Sawit, Buruh, Agraria.

1 Pendahuluan

Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar dunia. Data dari situs indexmundi.com (2016) menunjukkan bahwa volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 25,75 juta ton. Data lain, dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pada tahun 2016 produksi kelapa sawit Indonesia menembus angka 32 juta ton. Kontribusi ekspor sawit tahun 2016 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mencapai US\$ 17,8 miliar atau senilai Rp 231,4 triliun, serta penerimaan pajak dari sisi ekspor kelapa sawit sebesar USD 17,8 juta dolar (Koran tempo, 2/2/2017). Menurut data dari Kementerian Pertanian Indonesia 2017, jumlah total luas area perkebunan sawit di Indonesia pada saat ini mencapai sekitar 8 juta hektar.

Masifnya perkebunan kelapa sawit skala besar merupakan reaksi dari tingginya permintaan pasar global. Dasarnya, pasar global berusaha mencari pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahan Bakar Nabati (BBN) dari kelapa sawit (biodiesel) dianggap jalan keluarnya. Selain itu minyak nabati dari kelapa sawit digunakan untuk industri makanan, kosmetik, dan farmasi (Kemenperin, 2017). Berdasarkan data dari Oil World (2016), laju penggunaan kelapa sawit di pasar global tertinggi mengalahkan *vegetable oil* lainnya seperti minyak kedelai, gandum, jagung, kelapa, dan bunga matahari. Sejak 2004 penggunaan komoditi minyak kelapa sawit mencapai sekitar 30 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, mengalahkan komoditi minyak kedelai sekitar 25 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,8% per tahun. Kemewahan dari kelapa sawit menarik modal besar melakukan ekspansi industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Menurut Bank Dunia (Deining et al. 2011, henceforth RGIF report) perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi.

Namun, seperti pisau bermata dua, banyak kalangan menganggap bahwa sawit memberikan dampak negatif. Setidaknya ada empat kategori dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit skala besar. Empat kategori tersebut adalah kerusakan secara ekologis, proletarianisasi petani, ketimpangan agraria, dan masalah perburuhan kelapa sawit.

2 Kerusakan Ekologis Akibat Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar

Pegiat lingkungan seperti Walhi, Sawit Watch, serta berbagai kalangan akademisi menilai deforestasi yang terjadi di Indonesia sebagian besar merupakan dampak dari alih fungsi lahan hutan menjadi industri perkebunan kelapa sawit. Data dari Forest Watch Indonesia (2016) menyebutkan total kawasan lahan hutan yang dikonversi menjadi perkebunan antara tahun 1982 dan 1999 adalah 4,1 juta ha. Sedangkan pada tahun 1990 dan 2000 sejumlah 1,8 juta ha hutan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Moratorium selama 2 tahun yang dilakukan pemerintahan SBY sedikit menunjukkan bahwa kerusakan kawasan hutan yang disebabkan perkebunan sawit sudah demikian parah.

Ekspansi pelebaran lahan perusahaan kelapa sawit tidak berhenti di situ. Laporan Sawit Watch (2017) mengungkapkan bahwa deforestasi periode 2009-2013 di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 515,9 ribu ha. Kemudian pada tahun 2015 terjadi alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit meningkat menjadi total luasan 6,6 juta ha.

Pembukaan lahan hutan disinyalir masih banyak menggunakan cara membakar. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2,6 juta hektare lahan dan hutan telah terbakar antara bulan Juni hingga Oktober 2015. Luasannya sebanding dengan empat setengah kali Pulau Bali. Jumlah titik api terbanyak dalam kebakaran hutan berada pada perkebunan kelapa sawit (FWI, 2016). Dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa perkebunan kelapa sawit merusak secara ekologis. Belum lagi jika dianalisis dari besarnya penyerapan humus dan air dari sawit.

3 Proletarianisasi Petani Sekitar Hutan

Perkebunan sawit skala besar membuat masyarakat (petani) sekitar hutan kehilangan tanah garapannya. Akibatnya mereka harus menjual tenaga kerjanya untuk bertahan hidup. Terjadi proletarianisasi, artinya melepaskan petani dari alat produksinya (tanah) sehingga tidak ada pilihan lain selain menjual tenaga kepada perusahaan atau menjadi proletariat. Proletariat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kelompok sosial yang tidak mempunyai alat produksi dan hidup dari menjual tenaga. Pengambil-alihan tanah masyarakat dilakukan dengan membeli, menyewa, bahkan tidak jarang merampasnya, meminjam istilah Harvey (2003) terjadi *accumulation by disposition*. Perusahaan mengambil alih lahan petani untuk kepentingan akumulasi kapital. Data Sawit Watch (2016), petani Indonesia dalam kurun 2003-2013 menghilang 5,07 juta rumah tangga, artinya dalam setiap menit 1 keluarga petani menghilang di Indonesia. Perkebunan sawit skala besar dianggap andil besar atas hal tersebut.

Perampasan lahan oleh perkebunan sawit banyak yang berakhir dengan konflik. Seperti yang terjadi di daerah yang memiliki lahan perkebunan sawit terluas di Indonesia yaitu Riau (Sawit Watch, 2013). Data Scale Up (2016) mencatat ada 39 konflik lahan yang terjadi

selama 2013. Sawit Watch juga mencatat setiap tahun konflik agraria berbasis sawit terus meningkat. Sepanjang tahun 2016 terdapat 163 konflik dengan luas 601.680 hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2015, yang tercatat 127 konflik dengan luas 302.526 hektar

Selain itu, sepanjang 2016, Ombudsman RI mencatat 450 konflik agraria dengan luas 1.265.027 hektar. Perkebunan menduduki peringkat tertinggi, dengan 163 konflik atau 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit. Luas lahan konflik tersebut setara dengan tiga kali luas pulau Bali.

Tidak hanya petani, di Sumatera, Kalimantan, dan Papua terjadi konflik akibat perusahaan sawit yang melibatkan masyarakat adat. Seperti yang dilansir KPA (2015) “perampasan tanah, dan kekerasan terhadap Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi berlangsung sejak 7 Desember 2013 hingga Maret 2014. Sekitar 700 rumah gubuk SAD sudah dihancurkan aparat keamanan dan perusahaan sawit. Sekitar 3000 jiwa lebih warga SAD sejak itu terusir dari tanah mereka dan tak bisa pulang”. Laporan tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria di perkebunan sawit sering melibatkan pihak militer untuk mengusir masyarakat adat maupun petani. Bahkan cara-cara koersif sering dilakukan. Terjadi “*primitive accumulations*”, perampasan tanah untuk akumulasi kapital menggunakan kekerasan.

4 Ketimpangan Agraria Semakin Melebar

Perkebunan kelapa sawit skala besar menyebabkan ketimpangan agraria menjadi semakin melebar. Peralpnya, terjadi *power of exclusion* (Hall, 1971), perubahan struktur sosial disebabkan oleh kekuatan modal dalam mengubah relasi masyarakat atas tanah. Tania Murray Li (2011) menyebutkan terdapat dua karakteristik dasar dari *exclusions*. Pertama, terjadinya ketimpangan penguasaan tanah yang tinggi, masyarakat yang tidak menguasai tanah atau menguasai sedikit tanah jumlahnya besar. Kedua, terdapat kebijakan yang melancarkan penguasaan privat atas hak kepemilikan tanah atau hutan. Secara singkat *exclusions* merupakan penguasaan tanah hutan yang secara prinsip relasinya dapat diganti menjadi “inklusif” (McCarthy, 2010).

Dari 13,5 juta hektar lahan perkebunan sawit, 65 persen dikuasai perusahaan perkebunan, termasuk perusahaan negara (Sawit Watch, 2013). Data KPA (2016) menyebutkan korporasi sawit telah menguasai 13,4 juta Ha dan tiap tahunnya bertambah setengah juta hektar, atau hampir seluas pulau Bali pertahun. Hal ini berbanding terbalik dengan petani di pedesaan yang saat ini rata-rata penguasaan tanah kurang dari 0,5 Ha.

Menurut laporan penelitian dari Transformasi untuk Keadilan (TUK, 2016), 25 korporasi besar perusahaan kelapa sawit menguasai lebih dari 50% lahan perkebunan kelapa sawit. Artinya hasil dari produksi sawit di Indonesia yang besar bisa dikatakan hanya menguntungkan segelintir pemilik modal besar. Ekspansi yang dilakukan perusahaan besar menyebabkan semakin meruncingnya ketimpangan agraria yang ada di Indonesia. Berlindung dibalik kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) korporasi bisa dengan leluasa mengontrol perluasan lahan perkebunan. Akibatnya, terjadi disparitas yang tinggi antara orang miskin dan orang kaya di daerah sekitar hutan (Cramb & McCarthy, 2008).

5 Ironi Buruh Perkebunan Kelapa Sawit

Menurut laporan Bank Dunia (2008), di Indonesia perkebunan kelapa sawit skala besar diklaim mampu menyerap hampir 6 juta buruh. Sedangkan data KADIN (2016) mencatat buruh perkebunan kelapa sawit baik yang langsung maupun tidak langsung berjumlah sekitar 21 juta buruh. Ironisnya, buruh di perusahaan perkebunan kelapa sawit jauh dari kesejahteraan.

Menurut laporan *Accenture for Humanity United* (2012, 33) terjadi eksploitasi pada buruh perkebunan sawit dalam hal bekerja secara paksa, gaji rendah, bekerja dan hidup pada kondisi lingkungan yang buruk, aturan perlindungan belum memadai, rawan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, serta masih banyak perkerja anak di bawah umur.

Senada dengan laporan di atas, penelitian investigatif yang dilakukan Sawit Watch tahun 2014-2015 di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat, mengungkapkan terjadi praktek mirip kerja paksa di perkebunan sawit di Indonesia. Buruh mengalami perlakuan buruk, upah murah, target kerja tinggi, pemberlakuan denda, tekanan dan intimidasi karena mendirikan serikat, ketiadaan alat kerja, dan alat pelindung diri yang layak, minimnya fasilitas air bersih dan kesehatan, penggunaan buruh anak dan penempatan buruh di barak khusus dengan pengawasan ketat. Tidak jarang buruh menghadapi intimidasi bahkan direpresif oleh perusahaan (Parsoaran, 2017). Secara singkat laporan tersebut mengatakan bahwa buruh pada perkebunan kelapa sawit merupakan contoh praktik perbudakan gaya baru (*modern slavery*). Segala cara dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sehingga perusahaan mampu bersaing di pasar global (De Schutter, 2009 : 9)

Secara garis besar penindasan terhadap buruh perkebunan sawit terdapat empat bagian, yaitu :

Pertama, upah buruh yang rendah. Perusahaan sawit skala besar maupun kecil selalu berusaha untuk mendapatkan kemudahan dari pemerintah, dan menekan upah buruh serendah mungkin (Tania Li, 2010 : 294). Mekanisme pengupahan berbeda dengan buruh manufaktur, tidak dibayar bulanan sesuai UMR. Namun dibayar harian dengan mekanisme upah harian kerja. yaitu mengacu pada sistem pengupahan buruh industri manufaktur yang kemudian dibagi besaran perhari disertai dengan target tertentu. Menurut Parsoaran, dilansir media *mongabay.com* (26/4/2016) menyatakan bahwa “Jika buruh telah bekerja lebih dari 7 jam kerja/hari namun belum mencapai target, buruh dikenai sanksi pengurangan upah. Di beberapa perkebunan sawit skala besar di Kalimantan tengah, upah buruh yang tidak memenuhi target kerja berkurang sekitar Rp 20.000-25.000/hari.” Upah yang rendah menjadikan buruh menambah jam kerja (*lembur*) sehingga buruh biasa bekerja lebih dari 8 jam perhari. Buruh tersebut menjadi teralienasi dari kehidupannya.

Kedua, selain upah yang rendah buruh perkebunan kelapa sawit berada pada hubungan kerja tidak aman. Hal tersebut berkaitan dengan tidak ada kontrak kerja yang jelas terhadap buruh perkebunan sawit. Rata-rata dari mereka bekerja sebagai buruh musiman dan Buruh Harian Lepas (BHL). Jefri Saragih dari Sawit Watch (12/5/2015) menyatakan : “Sawit Watch mencatat jumlah buruh yang bekerja di perkebunan sawit sudah mencapai 10,4 juta orang dimana 70 % dari buruh tersebut berstatus sebagai buruh harian lepas”. Jika ada pekerjaan maka akan dipanggil, namun jika tidak dibutuhkan maka dengan mudah diberhentikan. Hubungan kerja dilakukan dalam bentuk informal, tidak ada perjanjian

tertulis antara perusahaan dan buruh. Buruh formal dengan status permanen hanya pada level manajemen yang jumlahnya hanya segelintir orang. Sementara buruh lapangan dioptimalkan menggunakan buruh informal maupun temporer. Tidak adanya jaminan kepastian kerja membuat buruh perkebunan sawit rentan dan memiliki posisi tawar yang rendah (Stunding, 2011). Hubungan kerja BHL menjadi jalan bagi perusahaan untuk tidak berkewajiban memberikan jaminan sosial kepada buruhnya. Bahkan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri mengamini hal tersebut (Sawitwatch, 21/8/2015).

Ketiga, eksploitasi anak di bawah umur menjadi ironi tersendiri di balik kemewahan industri perkebunan sawit. *Amnesty International* 2016 lalu menerbitkan hasil penelitian yang mengungkap praktik buruh anak-anak bekerja di salah satu perusahaan sawit raksasa Wilmar Grup. Sebenarnya bukan merupakan hal baru perkebunan sawit mempekerjakan buruh anak, laporan dari ILO (2014) dan UNICEF (2016) menunjukkan hal serupa marak terjadi. Bahkan penelitian dari *Accenture for Humanity United*, sejak tahun 2002 penggunaan buruh anak di perkebunan sawit sudah seperti sebuah “kelaziman”. Dari penelitian tersebut diketahui yang menjadi motif utama adalah upah yang rendah sehingga orang tua mengajak anaknya untuk membantu bekerja di perkebunan. Mayoritas dari buruh anak bekerja sebagai pemetik buah sawit, pengumpul buah sawit yang jatuh, serta menata keranjang angkut.

Keempat, buruh perkebunan sawit kesulitan berserikat. Direktur NGO Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-usaha Kerakyatan (OPPUK) Sumut, Herwin Nasution, mengatakan, sejak tahun 2000 sampai 2015 buruh perkebunan yang berserikat di bawah 10% (medanbisnisdaily, 5/6/2015). Hubungan kerja yang tidak jelas, letak geografis terisolir, serta pengamanan ketat dari pihak aparat negara membuat posisi tawar buruh rendah. Seperti yang dialami buruh harian lepas perkebunan sawit PT Mestika Prima Lestari Indah (MPLI), mereka dilarang mendirikan serikat. Bahkan buruh yang ketahuan terlibat organisasi diintimidasi dan tidak dipekerjakan lagi (tribunnews, 29/09/2016). Kasus serupa juga terjadi di PT Sewangi Sejati Luhur (SSL) Riau, buruh yang ketahuan berserikat di PH secara sepihak. Perusahaan menyalahi amanat UU No. 21 tahun 2000.

6 Kesimpulan

Di balik “kemewahan” industri perkebunan sawit masih menyimpan banyak masalah. Dampak negatif secara ekologis, sosial, maupun ekonomi nampak belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlebih kondisi perburuhan di perkebunan sawit masih jauh dari kata sejahtera masih minim didiskusikan. Dari produksi sawit yang besar, alih-alih mendatangkan kesejahteraan, masyarakat sekitar hutan tercerabut dari tanahnya sendiri sehingga terpaksa menjual tenaganya ke perusahaan perkebunan dengan kondisi kerja yang jauh dari kata sejahtera.

Pemerintah dengan keterbatasannya tidak mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam perkebunan kelapa sawit. Maka dibutuhkan kontribusi dari berbagai *stakeholders* untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya buruh perkebunan sawit. WRI sebagai lembaga riset yang independen sudah melekat kewajiban untuk melihat permasalahan yang muncul akibat perkebunan kelapa sawit dengan lebih mendalam. Sehingga mampu mengungkap tabir dibalik ilusi perkebunan kelapa sawit, dan dapat memberikan masukan kepada pemangku kebijakan maupun memberikan informasi yang jernih kepada masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Anonymous. (2012). *Exploitative Labor Practices in the Global Palm Oil Industry*. Accenture for Humanity United
- Cramb, R.A., and McCarthy, John F. (2008). *Policy Narratives, Landholder Engagement, and Oil Palm Expansion on the Malaysian and Indonesian Frontiers*, available at http://www.crawfordev.anu.edu.au/palm/palm_pdf/OP_expansion.pdf accessed on April 25, 2017.
- Deininger, K., D. Byerlee, J. Lindsay, A. Norton, H. Selod, and M. Stickler. (2011). *Rising global interest in farmland: can it yield sustainable and equitable benefits?* Washington, DC: The World Bank.
- Harvey, David. (2003). *The New Imperialism*. Oxford : Oxford University Press.
- Hall, Derek. (1971). *Powers of exclusion: land dilemmas in Southeast Asia*. Derek Hall, Philip Hirsch and Tania Murray Li. - Singapore: NUS Press, c2011.
- Li, T.M . (2011). *Centering labor in the land grab debate*. The Journal of Peasant Studies, 38:2, 281-298
- Rosalina, Linda. (2017). *Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Rezim HGU*. Policy Brief. Forest Watch Indonesia.
- McCarthy, J. (2010). *Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia*. Journal of Peasant Studies, 37(4), 821–850.
- Stunding, Guy. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury.
- World Bank. (2008). *World Development Report: Agriculture for Development*. Washington, DC: World Bank.
- Winarni, R.R and Gelder, J.W. (2015). *Kendali Taipan atas Grup Bisnis Kelapa Sawit di Indonesia*. Transformasi untuk Keadilan. Profundo Research & Advice.

Internet

- http://www.ilo.org/jakarta/areasofwork/WCMS_126206/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=global/lang--en/index.htm accessed on 12/05/2017
- <http://www.mongabay.co.id/2016/04/26/buruh-tak-sejahtera-praktik-gelap-dibalik-gemerlap-kebun-sawit/> accessed on 13/05/2017
- <http://www.mongabay.co.id/2017/01/12/konflik-lahan-2016-sektor-perkebunan-tertinggi-didominasi-sawit/> accessed on 13/05/2017
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit> accessed on 12/05/2017
- <https://m.tempco.co/read/news/2017/02/02/090842383/sri-mulyani-minta-industri-sawit-sumbang-pendapatan-negara> accessed on 12/05/2017
- <http://sawitwatch.or.id/2015/08/menaker-buruh-perkebunan-sawit-harus-dilindungi/> accessed on 14/05/2017
- <http://www.tuk.or.id/fakta-terkini-petani-sawit-di-kabupaten-kampar-dan-siak-provinsi-riau/> accessed on 14/05/2017
- <http://www.dw.com/id/amnesty-terjadi-eksploitasi-buruh-anak-di-perkebunan-sawit-wilmar/a-36586472> accessed on 14/05/2017
- <http://properti.kompas.com/read/2017/01/05/190000721/konflik.agraria.dipicu.ekspansi.perkebunan.properti.dan.infrastruktur> accessed on 14/05/2017

<http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=production>
accesed on 12/05/2017

<http://aceh.tribunnews.com/2016/09/29/buruh-mpli-tuntut-kebebasan-berserikat> accesed
on 15/05/2017

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/06/05/167612/serikat-buruh-perkebunan-masih-di-bawah-10persen/#.WRvZRuuGM2w> accesed on 16/05/2017

<http://riatribune.com/mobile/detailberita/626/pt-ssl-larang-dirikan-serikat-pekerja>
accesed on 15/05/2017